

# STANDAR TAMBAHAN



# STANDAR BUKU AJAR UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

**UNIVERSITAS SUBANG  
2017**



## TIM PENYUSUN

---

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara. M.Si

2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si

3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri Kusnadi. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP

2. Ade Ruhayat S.Sos

3. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP

4. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP

5. Salam Mugoprasojo, S.AN



## KATA PENGANTAR

Perguruan tinggi memiliki fungsi melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi, yaitu Dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui ketiga Dharma tersebut perguruan tinggi tugas mencetak lulusan yang berkualitas. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, perlu dibangun sistem pembelajaran yang bermutu sebagai suatu upaya untuk menjawab visi dan misi Universitas Subang. Lulusan Universitas Subang diharapkan memiliki daya saing baik di level nasional maupun global. Untuk mewujudkan visi tersebut, sistem pendidikan (pengajaran) perlu secara rutin dievaluasi dengan mengacu pada perkembangan global yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Salah satu upaya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, Universitas Subang perlu memberikan fasilitas pembelajaran kepada mahasiswanya, antara lain ketersediaan buku ajar yang representatif. Ketersediaan buku ajar tersebut dapat berasal dari sumber eksternal, maupun internal. Buku ajar yang bersumber dari internal yaitu buku ajar yang merupakan hasil karya Dosen Universitas Subang. Dalam rangka menghasilkan buku ajar yang berkualitas, maka perlu disusun standar buku ajar. Standar buku ajar merupakan implementasi dari Permenristekdikti No. 44/2015, tentang Standar Perguruan Tinggi. Buku ajar yang berkualitas dapat mendukung terbangunnya mutu lulusan yang berkualitas juga. Oleh karena itu Universitas Subang perlu memiliki standar buku ajar.

Subang, November 2017

Tim Penyusun.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>TIM PENYUSUN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi .....	2
1.3 Sasaran.....	2
<b>BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP.....</b>	<b>3</b>
2.1 Pengertian .....	3
2.2 Ruang Lingkup.....	3
<b>BAB III STANDAR MUTU BUKU AJAR.....</b>	<b>4</b>
3.1 Visi dan Misi Universitas Subang .....	4
3.2 Pihak yang terlibat.....	4
3.3 Definisi Istilah.....	5
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar .....	6
3.5 Dokumen Terkait .....	11
<b>BAB IV PENJAMINAN MUTU STANDAR BUKU AJAR.....</b>	<b>12</b>
4.1 Penetapan Standar Buku Ajar .....	13
4.2 Pelaksanaan Standar Buku Ajar .....	13
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Buku Ajar.....	14
4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar Buku Ajar.....	14
4.5 Peningkatan Standar Buku Ajar .....	15
<b>Referensi.....</b>	<b>16</b>

## DAFTAR GAMBAR

---

	Halaman
Gambar IV.1 : Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Buku Ajar .....	12



LEMBAR PENGESAHAN  
 STANDAR BUKU AJAR UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
2	Ade Ruchiyat, S.Sos.	Kabag Adm. Akademik	
3	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPI	
Pemeriksaan:			
4	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Persetujuan:			
5	Dr. H. Iwan Henri K, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Pengendalian:			
6	Drs. H.Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
8	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si	Rektor	





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Universitas Subang merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang berkewajiban menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu memiliki integritas dan kompeten sesuai dengan profil lulusan yang telah dirumuskan. Lulusan berkualitas diharapkan memiliki daya saing nasional maupun internasional. Untuk dapat mencapai kualitas lulusan sebagaimana yang telah dirumuskan, diperlukan sumber referensi yang memadai antara lain buku ajar. Ketersediaan buku ajar bagi mahasiswa, akan membantu proses belajar mengajar (pembelajaran), sehingga akan membantu mencapai capaian pembelajaran.

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mengamanatkan perlunya ketersediaan buku ajar, antara lain dalam beberapa pasal sebagai berikut:

#### **1. Standar Kompetensi lulusan**

- a) Pasal 5 ayat 2; Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, digunakan sebagai acuan utama antara lain untuk pengembangan standar sarana pembelajaran.

#### **2. Standar Isi**

- a) Pasal 8 ayat 1; Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- b) Pasal 8 ayat 2; Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan.
- c) Pasal 9 ayat 1; Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d) Pasal 9 ayat 3, Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif.

### 3. Standar Proses

- a) Pasal 12 ayat 1, Perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) digunakan sebagai acuan sistematika penyusunan buku ajar.
- b) Pasal 13 ayat 1, Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan tertentu.

### 4. Standar Sarana dan Prasarana

- a) Pasal 35 ayat 1, butir d, Standar sarana pembelajaran antara lain buku, dalam hal ini adalah buku ajar

## 1.2. Tujuan dan Fungsi

Standar Buku Ajar ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam pembuatan Buku Ajar di lingkungan Universitas Subang.
2. Sebagai acuan bagi para pimpinan Universitas, Fakultas, dan Unit kerja berkaitan dalam mengelola pembuatan Buku Ajar.
3. Sebagai bagian dari pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) di lingkungan Universitas Subang yang membantu *sharing* pengetahuan dalam pengembangan Buku Ajar di lingkungan Universitas Subang baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi.

Tujuan Standar Buku Ajar adalah untuk memberikan panduan bagi penulis, pengelola, penelaah, penerbit dan pengguna (*stakeholders*) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi buku ajar yang memenuhi standar kualitas.

## 1.3 Sasaran

Sasaran pengguna standar Buku Ajar ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Buku Ajar baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi di lingkungan Universitas Subang.

## BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

### 2.1 Pengertian

- a) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Permenristekdikti 44, 2015).
- b) Buku ajar adalah jenis buku yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang memuat bahan ajar sesuai kurikulum yang berlaku. Buku ajar merupakan bekal pengetahuan dasar dan digunakan sebagai sarana belajar serta digunakan untuk menyertai kuliah maupun belajar mandiri (Kurniawan, 2014 dan Suroso, 2004).

### 2.2 Ruang Lingkup

Standar Buku Ajar Universitas Subang merupakan gambaran sistematis mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Buku Ajar di lingkungan Universitas Subang, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Standar Buku Ajar melingkupi beberapa standar sebagai berikut.

1. Standar Perencanaan Buku Ajar
2. Standar Penyusunan Buku Ajar
3. Standar Evaluasi Buku Ajar
4. Standar Pelaporan Buku Ajar

## **BAB III**

### **STANDAR MUTU BUKU AJAR**

#### **3.1 Visi dan Misi**

##### **3.1.1 Visi Universitas Subang**

“Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

##### **3.1.2 Misi Universitas Subang**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

#### **3.2 Pihak yang Terlibat**

##### **3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar**

1. Dosen, Program Studi
2. Dekan
3. Kaprodi
4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
5. Bagian Administrasi Akademik
6. LPMP

### 3.2.2 *Stakeholder*

1. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
2. Mahasiswa
3. Pembaca eksternal
4. Penerbit

### 3.2.3 *Customer*

1. Mahasiswa
2. Pembaca Eksternal

### 3.3 **Definisi Istilah**

1. **Buku ajar** adalah jenis buku yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang memuat bahan ajar sesuai kurikulum yang berlaku.
2. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Mendikbud, 2014).
4. **Pembelajaran** merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada lingkungan belajar.
5. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi.
6. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu.

### 3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

#### 3.4.1 Standar Perencanaan Buku Ajar

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan harus menyusun panduan penulisan buku ajar yang menjadi rujukan dalam penulisan buku ajar yang berisikan jenis buku, cara penulisan, format penulisan, dan spesifikasi buku ajar.	Tersedianya dokumen panduan penulisan buku ajar.	Tersedianya dokumen panduan penulisan buku ajar.
2	Dekan, kelompok keahlian, dan dosen sesuai kewenangannya masing-masing harus merencanakan pembuatan buku ajar sesuai target tahunan yang dibebankan pada Fakultas.	Persentase pencapaian per Fakultas sejalan dengan target kinerja Universitas tentang buku ajar.	Perencanaan di RKM dan RKA memuat target 10 – 20 buku ajar per Fakultas per Tahun.
3	Kaprodi dan dosen harus menjadikan buku ajar yang dikembangkan di internal sebagai salah satu rujukan utama dalam proses pembelajaran dan dituankan sebagai referensi pada RPS mata kuliah yang disusun guna meningkatkan efektivitas kebermanfaatan buku ajar yang dibuat.	Buku ajar digunakan sebagai rujukan dalam pembelajaran.	Buku ajar menjadi referensi dalam RPS mata kuliah



### 3.4.2 Standar Proses Penulisan Buku Ajar

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Dekan, Kelompok Keahlian, dan Dosen sesuai kewenangan masing-masing melakukan proses penulisan buku melalui tahapan penulisan, <i>review</i> konten, dan penerbitan buku agar diperoleh buku ajar yang berkualitas.	Terpenuhinya proses <i>review</i> konten dan penerbitan buku.	1) Ada berita acara <i>review</i> konten buku 2) Buku terbit
2	Dosen melakukan penulisan buku dengan isi buku harus sesuai dengan RPS mata kuliah yang didukung buku yang akan ditulis sehingga buku membantu perkuliahan.	Kesesuaian buku ajar dengan RPS mata kuliah yang didukung oleh buku ajar tersebut.	Hasil <i>review</i> buku menyimpulkan bahwa buku ajar sesuai dengan RPS mata kuliah.
3	Dosen yang melakukan penulisan buku harus memenuhi anatomi (format) buku ajar sesuai dengan kriteria format baku buku ajar yang berlaku di Universitas Subang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) BAB dan judul BAB</li> <li>2) Deskripsi singkat Bab</li> <li>3) Relevansi</li> <li>4) Capaian pembelajaran (<i>learning outcome</i>)</li> <li>5) Isi materi sesuai dengan judul BAB</li> <li>6) Dinamika Kelas</li> <li>7) Rangkuman materi</li> <li>8) Referensi atau daftar pustaka</li> <li>9) Test formatif dan kunci jawaban</li> <li>10) Umpan balik dan tindak lanjut</li> </ol>	Hasil <i>review</i> buku menyimpulkan bahwa buku ajar sesuai format yang ditentukan.
4	Dosen melakukan penulisan buku ajar sedemikian hingga menghasilkan isi buku ajar yang berkualitas sesuai kriteria isi buku ajar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kriteria isi buku ajar yang berkualitas</li> <li>2) Bebas plagiarisme</li> <li>3) Berusaha menimbulkan minat baca, dan memotivasi mahasiswa untuk belajar.</li> <li>4) Menjelaskan tujuan instruksional</li> </ol>	Hasil <i>review</i> buku ajar menyimpulkan telah memenuhi kriteria.

		<p>5) Disusun secara fleksibel, sistematis, terstruktur, berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang diharapkan.</p> <p>6) Fokus pada pemberian kesempatan mahasiswa berlatih</p> <p>7) Memberi rangkuman</p> <p>8) Gaya penulisan komunikatif</p> <p>9) Ada umpan balik</p> <p>10) Mengakomodasi kesulitan belajar mahasiswa</p> <p>11) Menjelaskan cara mempelajari bahan ajar</p>	
5	Dosen yang melakukan penulisan buku harus memenuhi spesifikasi buku ajar sesuai dengan kriteria spesifikasi umum buku ajar.	<p>Kriteria spesifikasi buku ajar.</p> <p>1) <i>font Time New Roman</i> 12 (dua belas) atau <i>Cambria</i> 11 (sebelas).</p> <p>2) Buku memiliki ISBN dan diedarkan (disebarluaskan).</p> <p>3) Jumlah halaman buku tidak kurang dari 200 halaman, tidak termasuk bagian <i>preliminaries</i> dan <i>postliminaries</i>.</p> <p>4) Ukuran minimal 15,5 cm x 23 cm</p> <p>5) Diterbitkan oleh badan ilmiah/ organisasi/ perguruan tinggi.</p> <p>6) Tidak menyimpang dari peraturan dan kode etik penulisan ilmiah yang berlaku.</p> <p>7) Pada buku terdapat identitas Universitas Subang.</p>	Hasil <i>review</i> buku ajar menyimpulkan memenuhi spesifikasi buku.



### 3.4.3 Standar Evaluasi Buku Ajar

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Dekan, kelompok keahlian, dan dosen melakukan evaluasi penyelenggaraan penulisan buku ajar dalam rangka memenuhi target penyusunan buku ajar pada periode perencanaan pembuatan buku ajar.	Dilakukan evaluasi setiap triwulan berbarengan dengan laporan triwulan fakultas.	Adanya risalah rapat tinjauan manajemen pembahasan pemenuhan target buku ajar setiap periode evaluasi
2	Dekan, kelompok keahlian, dan dosen sesuai dengan kewenangannya masing- masing harus mengevaluasi konten buku ajar agar tercapai kualitas buku ajar sesuai spesifikasi dan standar isi buku ajar.	Adanya proses <i>review</i> konten buku ajar	Berita acara <i>review</i> konten buku ajar.
3	Kelompok keahlian, koordinator mata kuliah, dan GKM Prodi melakukan pengukuran kebermanfaatan buku setidaknya 1 kali guna melakukan evaluasi kebermanfaatan buku ajar yang telah dibuat.	Berlangsungnya proses pengukuran kebermanfaatan buku	Tingkat kebermanfaatan buku minimal 70% sesuai persepsi mahasiswa.
4	LPMP harus melakukan AMI ke Fakultas dengan salah satu butir evaluasinya adalah pencapaian penulisan buku ajar dan kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka menemukan solusi perbaikan dan pencapaian target.	Dilakukan AMI berkaitan dengan proses pembuatan buku ajar oleh Fakultas	Hasil AMI secara periodik

### 3.4.4 Standar Pelaporan Buku Ajar

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Dekan dan Kelompok Keahlian sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus melaporkan penyelenggaraan dan evaluasi buku pembuatan dan pemanfaatan buku ajar agar proses yang berlangsung terdokumentasi dengan baik.	Tingkat ketersediaan dokumen laporan pembuatan buku ajar.	Dokumen tersedia.



### 3.5 Dokumen Terkait


1. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
5. Rencana Induk Pengembangan Universitas Subang.
6. Panduan Penulisan Buku Ajar Universitas Subang.



## BAB IV

### PENJAMINAN MUTU STANDAR BUKU AJAR

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI) serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para *stakeholder*). Penjaminan mutu capaian pembelajaran dilakukan melalui siklus siklus PPEPP, akan tercapai satu kondisi penyempurnaan mutu secara berkesinambungan (*continuous quality improvement*). Berikut diagram satu siklus Penjaminan Mutu Sistem Informasi.



**Gambar IV.1 :**  
**Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Buku Ajar**

#### **4.1 Penetapan standar Buku Ajar**

Standar mutu Buku Ajar ditetapkan bersama oleh Universitas Subang beserta seluruh fakultas serta unit pendukung terkait. Standar mutu Buku Ajar meliputi 4 standar yang dijelaskan di atas. Perumusan meliputi pendefinisian standar, penentuan kriteria, dan penentuan indikator pencapaian standar. Standar yang dirumuskan harus mendukung dan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Subang.

Beberapa aktivitas yang dilakukan adalah

1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi Universitas Subang
2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang buku ajar.
3. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan disusun.
4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Universitas Subang.
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan.
6. Melakukan survei tentang aspek yang berhubungan dengan buku ajar terhadap pemangku kepentingan internal/eksternal.

#### **4.2 Pelaksanaan Standar Buku Ajar**

Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian standar. Pelaksanaan standar *embedded* dalam aktivitas operasional mulai dari perencanaan sampai pelaporan dan perbaikan (pengendalian mutu). Perencanaan, pengendalian sampai pelaporan berlangsung baik pada tingkat operasional program studi maupun unit pengelola program studi (institusi).

Beberapa aktivitas yang dilakukan adalah

1. Sosialisasi isi standar buku ajar kepada seluruh sivitas akademika secara periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang telah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar buku ajar dan indikator pencapaiannya.
4. Melakukan pemantauan dan *monitoring* secara periodik terhadap pencapaian standar.

### **4.3 Evaluasi Pelaksanaan Buku Ajar**

Evaluasi internal standar Buku Ajar merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal standar Buku Ajar mencakup evaluasi terhadap 4 standar yang dideskripsikan di atas. Proses *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian standar Buku Ajar mengikuti kriteria-kriteria yang ditentukan dalam standar *monitoring* evaluasi standar Buku Ajar.

Evaluasi eksternal berhubungan dengan proses akreditasi program studi dan akreditasi institusi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi (PT).

Hasil evaluasi internal dan eksternal merupakan masukan bagi perbaikan standar Buku Ajar. Karena proses *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan berlangsung berkala (periodik) diharapkan proses perbaikan standar juga berlangsung secara periodik. Hasil perbaikan berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian visi dan misi Universitas Subang.

Beberapa aktivitas yang dilakukan meliputi:

1. Menyusun instrumen evaluasi/audit mutu dalam setiap kriteria/parameter standar buku ajar.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.
3. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
4. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan
5. Melakukan tindakan korektif.
6. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar buku ajar.

### **4.4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Buku Ajar**

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan
3. Melakukan tindakan korektif.
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar Buku Ajar.

#### **4.5. Peningkatan Standar Buku Ajar**

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.





## Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
7. Kurniawan. K, Handout Mata Kuliah Menulis Buku Ajar, / ilmiah ilmiah,file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR../Handout Buku Ajar /Handout\_Buku\_Ajar .pd, 06/01/2014.
8. Suroso, Penulisan Buku Ajar Perguruan Tinggi, *Pelatihan Penulisan Buku Sekolah*, 2004.